

**TINJAUAN YURIDIS PERUBAHAN BENTUK
BADAN HUKUM BANK PEMBANGUNAN
DAERAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
DAN IMPLEMENTASINYA PADA
PT. BANK SULUT-GO¹**

Oleh: Rizky Kurniawan Sadnyoto²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor penyebab perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah dan bagaimana implementasi perubahan bentuk badan hukum pada PT. Bank Sulut-Go. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Bentuk badan hukum perbankan konvensional yang banyak digunakan ialah perseroan terbatas dan perusahaan daerah, tetapi terjadi perubahan dari bentuk badan hukum perusahaan daerah pada bank pembangunan daerah (BPD) yang semula berbentuk hukum perusahaan daerah menjadi bentuk hukum Perseroan Terbatas. Perubahan bentuk tersebut terkait dengan keunggulan bentuk badan hukum perseroan terbatas dibandingkan perusahaan daerah, antara lain faktor kepentingan perluasan bisnis, faktor mudahnya memperoleh dana bagi pengembangan bisnis, dan lain sebagainya. 2. Implementasi perubahan bentuk perusahaan daerah pada BPD Bank Sulut kemudian menjadi PT. Bank Sulut, dan terakhir berganti nama menjadi PT. Bank Sulut-Go menyebabkan terjadi pula perubahan nama, anggaran dasar perbankan, serta masuknya investor baru, Chairul Tanjung yang menyebabkan komposisi kepemilikan bank juga berubah oleh karena kehadiran Chairul Tanjung menyebabkan porsi kepemilikan sahamnya signifikan dan termasuk di dalam para pemegang saham PT. Bank Sulut-Go. Proses masuknya Chairul Tanjung ditempuh melalui cara akuisisi atau pengambilalihan saham tidak mutlak, atau hanya sebagian kecil saham saja, sehingga tidak ditempuh melalui mekanisme penawaran saham perdana di pasar modal yang akan berakibat bergantinya suatu Perusahaan Perseroan menjadi perusahaan

perseroan terbatas, oleh karena penjualan saham tersebut tidak berlaku di pasar modal berdasarkan penawaran saham perdana (*initial public offering* (IPO)).

Kata kunci: Perubahan bentuk, badan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, menarik sekali dikaji dari aspek hukum perbankan oleh karena terjadi kecenderungan merubah bentuk badan hukumnya dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas. Perubahan bentuk badan hukum perbankan seperti ini terjadi pula pada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (BPD Sulut) menjadi PT. Bank Sulut, dan terakhir menjadi PT. Bank Sulut-Gorontalo (Sulut-Go). Pada budaya perusahaan, perubahan besar dan mendasar ialah bagaimana kesiapan Pemerintah Daerah baik di Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota selaku pemegang saham pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang berubah status badan hukumnya menjadi perseroan terbatas, memandang bentuk badan hukum perseroan terbatas lebih mandiri dan tidak dapat dicampuri kebijakan perusahaan oleh para pemegang sahamnya, oleh karena karakteristik suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas karena jenis badan usaha ini adalah berbadan hukum, mempunyai kedudukan sebagai subjek yang mampu melakukan perbuatan hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum.³

Pertanggungjawaban para pemegang saham hanya sebatas dan sebesar nilai saham yang dimilikinya, menyebabkan apabila terjadi kerugian, maka perseroan terbatas tersebut ditentukan pertanggungjawaban para pemegang saham sesuai besaran nilai saham yang dimilikinya. Bentuk hukum perseroan terbatas akan menggunakan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai dasar hukumnya yang secara tegas menyatakan pada Pasal 1 angka 1 bahwa,

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Abdurrahman Konoras, SH. MH; Godlieb N. Mamahit, SH. MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 070711092

³ZaeniAsyhadie, *Hukum Bisnis. Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 53.

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”⁴

Implementasi perubahan bentuk badan hukum pada bank pembangunan daerah yang terjadi di PT. Bank Sulut-Go, yang sebelumnya dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Utara, kemudian berubah menjadi PT. Bank Sulawesi Utara (PT. Bank Sulut), dan terakhir ini bentuk badan hukumnya tetap dengan Perseroan Terbatas (PT) akan tetapi namanya ditambahkan dengan kata “Gorontalo”, sehingga menjadi PT. Bank Sulut-Go.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana faktor penyebab perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah?
2. Bagaimana implementasi perubahan bentuk badan hukum pada PT. Bank Sulut-Go?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵

PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Pembangunan Daerah

Sebagai pranata bisnis perbankan, maka bank pembangunan daerah merupakan perbankan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang ada di seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia, dan telah mengalami perkembangan, perubahan, dan peranannya dari waktu ke waktu.

Bentuk badan hukum atau juga disingkat sebagai bentuk hukum suatu bank harus jelas,

sehingga diperoleh ketegasan tentang kekayaan yang terpisah, pengesahan pendiriannya, dan pengurusnya yang berwenang mewakili bank.⁶ Hukum perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, menentukan pada Pasal 21 ayat-ayatnya, sebagai berikut:

“(1) Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Perusahaan Daerah;
- c. Koperasi;
- d. Perseroan Terbatas.

(2) Bentuk hukum suatu badan perkreditan rakyat dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas;
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.”⁷

Berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, ketentuan pada bentuk hukum bank umum pada Pasal 21 ayat (1) berubah menjadi:

“Bentuk hukum suatu bank umum dapat berupa:

- a. Perseroan Terbatas;
- b. Koperasi; atau
- c. Perusahaan daerah”.

Bentuk hukum bank umum baik menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 maupun menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, tidak diberikan penjelasannya, akan tetapi perubahan bentuk hukum perbankan tersebut menunjukkan suatu kekeliruan dalam menempatkan bentuk hukum perusahaan perseroan (persero) terpisah dari bentuk hukum perseroan terbatas.

Pada dasarnya bentuk hukum persero adalah perseroan terbatas, akan tetapi persero merupakan bentuk hukum pada BUMN sebagaimana yang diatur dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang pada Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa “perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi

⁴ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013, hlm. 24.

⁶ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Op-cit*, hlm. 185.

⁷ UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Paal 21 ayat (1) dan ayat (2).

dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Rumusan persero tersebut menyatakan sebagai perseroan terbatas maka penempatan bentuk hukum persero dan perseroan terbatas di dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 merupakan suatu kekeliruan, dan diperbaiki dalam pasal dan ayat yang sama Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menyatakan bahwa bentuk badan hukum bank umum hanya terdiri atas: Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah.

Dalam praktiknya hanya digunakan dua bentuk badan hukum bank umum, yaitu perseroan terbatas dan perusahaan daerah. Pada bentuk hukum perseroan terbatas merupakan bentuk badan hukum yang banyak digunakan oleh perbankan di Indonesia. Terdapat beberapa alasan atau faktor penyebab yang menjadi motivasi pembentukan perseroan terbatas, yang menurut Rudhi Prasetyo, meliputi:

- a. Semata-mata untuk mengambil manfaat atas karakteristik pertanggungjawaban terbatas;
- b. Dengan maksud kelak manakala diperlukan mudah melakukan transformasi perusahaan;
- c. Alasan fiskal.⁸

Bentuk hukum perseroan terbatas memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya, yang menurut Habib Adjie, oleh karena beberapa faktor, yaitu:

“Pertama, mempunyai kemampuan menghimpun dana lebih dibandingkan dengan bentuk usaha lain tanpa mengganggu eksistensinya.

Kedua, mempunyai kemampuan mengembangkan diri tanpa mempengaruhi eksistensinya.

Ketiga, dapat dirancang untuk mengadakan antisipasi jangka panjang pada usaha dengan skala besar baik lokal, nasional maupun internasional.

Keempat, PT mampu melakukan kerjasama antar perusahaan dengan tetap mempertahankan jati dirinya termasuk siapa saja sebagai pendukungnya (pemegang saham).”⁹

Salah satu faktor penting dari pertanggungjawaban perseroan terbatas adalah terbatas, ialah ditentukan dari besarnya kepemilikan saham-sahamnya oleh para pemegang saham, dalam arti kata manakala perseroan terbatas menderita kerugian, maka tanggung jawab pemegang saham atas kerugian tersebut hanya sebatas nilai saham-saham yang dimilikinya.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan batas-batas pertanggungjawaban pemegang saham pada Pasal 3 ayat-ayatnya, bahwa:

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
 - a. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
 - b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
 - c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
 - d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tersebut diberikan penjelasannya pada ayat (1) bahwa, ketentuan dalam ayat ini mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

⁸RudhiPrasetyo, *Op-cit*, hlm. 63.

⁹HabibAdjie, *Op-cit*, hlm. 9.

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diberikan penjelasan bahwa, dalam hal tertentu tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut apabila terbukti terjadi hal-hal yang disebutkan dalam ayat ini. Tanggung jawab pemegang saham sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya kemungkinan hapus apabila terbukti, antara lain terjadi pencampuran harta kekayaan perseroan sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf d.

Batas tanggung jawab pemegang saham tersebut menjadi ciri khas bentuk badan hukum perseroan terbatas, sehingga jika terjadi kerugian perseroan terbatas, maka pemegang saham tidak bertanggung jawab atas jumlah keseluruhan kerugian tersebut, melainkan hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham perseroan yang dimilikinya dalam arti kata sebagai contoh apabila pemegang saham hanya memiliki saham sebesar nilai Rp. 5 miliar, sedangkan perseroan terbatas itu menderita kerugian sebesar Rp. 20 miliar, maka tanggung jawab pemegang saham hanya sebesar Rp. 5 miliar yang dimilikinya. Harta kekayaan pemegang saham seperti rumah maupun harta kekayaan lainnya tidak boleh disita dan digunakan untuk menutupi kerugian perseroan seluruhnya, melainkan hanya sebesar nilai saham yang dimiliki oleh pemegang saham tersebut.

B. Implementasi Perubahan Bentuk Badan Hukum pada PT. Bank Sulut-Go

Sebagaimana halnya BPD pada umumnya, maka pada mulanya nama PT. Bank Sulut-Go ialah Bank Pembangunan Daerah, kemudian berganti status badan hukumnya dari bank pembangunan daerah yang notabene adalah perusahaan daerah, menjadi perseroan terbatas dengan nama PT. Bank Sulut. Tetapi dalam perkembangannya berganti nama lagi menjadi PT. Bank Sulut-Go, sebagai upaya kompromistis menampung aspirasi dan kepentingan provinsi Gorontalo serta daerah-daerah kabupaten/kotanya yang selama ini menjadi pemegang sahamnya.

Latar belakang yang cikal bakal PT. Bank Sulut-Go, dimulai dengan pendiriannya dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte No. 88 tanggal 17 Maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dan Raden Adiman, notaris di Jakarta yang diperbaiki dengan kate perubahan anggaran dasar No. 22 tanggal 4 Agustus 1961 oleh Raden Kadiman, notaris di Jakarta dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Oktober 1961 oleh Raden Hadiwido, pengganti dari Raden Kadiman, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961.¹⁰

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan-ketentuan pokok bank pembangunan daerah jo. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 antara lain tentang Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berubah menjadi perusahaan daerah bank pembangunan daerah Sulawesi Utara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 2 Juni 1964 berikut perubahan-perubahannya dan terakhir dirubah berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara No. 1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara No. 1 Tahun 1999 tentang perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas bank pembangunan daerah Sulawesi Utara.

Perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi bentuk badan hukum perseroan terbatas tersebut, menyebabkan ketentuan peraturan perundangan yang diberlakukan ialah Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang merupakan peraturan perundangan tentang Perseroan Terbatas sebelum berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang sekarang ini berlaku sebagai ketentuan hukum positif.

¹⁰"Sejarah Bank Sulut-Go", dimuat pada <http://www.banksulut.co.id>. diunduh tanggal 15 November 2015.

Proses perubahan bentuk badan hukum bank pembangunan daerah dari perusahaan daerah menjadi perseroan terbatas, terjadi pada saat masih berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sehingga menurut penulis perlu ditinjau secara yuridis berdasarkan peraturan perundangan tersebut, khususnya yang diatur pada Bab II tentang Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran, dan Pengumuman menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995.

Pembahasan ini dimulai dari pendiriannya, yang menurut Pasal 7 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa:

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
- (4) Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (5) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan badan usaha milik negara.
- (6) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.
- (7) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Proses pendirian Perseroan Terbatas, dimulai dari para pihak untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris, dilanjutkan dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan pendaftaran serta pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia.¹¹

Sebagai perseroan terbatas maka pendirian Bank Sulut dilakukan dengan Akte No. 7 tanggal 14 April 1999 dibuat di hadapan J. Tommy Lasut, SH, Notaris di Manado yang disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C-8296.HT.01.01.TH99 tanggal 14 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 1999 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4772.¹²

Implementasi perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Sulut tersebut, dalam perkembangan selanjutnya ada desakan dari para pemegang saham yang berasal dari Provinsi Gorontalo serta sejumlah daerah kabupaten/kotanya. Dari Gorontalo mengusulkan nama "Bank Bohusami" atau "Bank Sulut-Go", yang penting ada kaitannya dengan provinsi Gorontalo,¹³ dan ternyata yang dipilih ialah nama PT. Bank Sulut-Go.

Pembahasan atau perdebatan dalam proses kompromistis terhadap desakan para pemegang saham dari Provinsi Gorontalo serta Kabupaten/Kota pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Sulut menjadi usulan menarik ialah yang disampaikan oleh Gubernur Gorontalo yang merujuk pada motto "Bank Sulut" yaitu "Torang Pe Bank", bahwa atau Bank Sulut berarti bukan "Torang pe Bank" tapi "Ngoni pe Bank" (merujuk tagline Bank Sulut), kami usulkan untuk memberi nama baru untuk dikaji mana yang paling cocok. Entah jadi bank Sulut-Go atau Bank Bohusami (Bolaang Mongondow, Hulondalo, Sangihe, Minahasa),

¹¹HabibAdjie, *Op-cit*, hlm. 21.

¹² Bank Sulut, "Dimuat pada <https://id.wikipedia.org>. Bank Sulut. Diunduh tanggal 15 November 2015.

¹³ "Gorontalo Minta Nama Bank Sulut Diganti," dimuat pada <http://www.antaraneews.com>. Diunduh tanggal 15 November 2015.

pokoknya apa saja yang penting ada Gorontalo-nya di situ.¹⁴

Implementasi perubahan status badan hukum berkenaan dengan ditampungnya usulan dari Provinsi Gorontalo serta sejumlah kabupaten/kotanya menjadi PT. Bank Sulut-Go, sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Sulut tanggal 8 Mei 2015. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0935695.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 23 Mei 2015 dan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 17/D.03/2015 tanggal 23 September 2015, maka PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi utara (PT. Bank Sulut) berubah menjadi PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara-Gorontalo (Bank Sulut-Go).¹⁵

Perubahan nama menjadi PT. Bank Sulut-Go tersebut terjadi ketika berlakunya Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai ketentuan hukum yang berlaku (hukum positif) yang terjadi ialah perubahan nama Perseroan Terbatas yang semula bernama PT. Bank Sulut, menjadi PT. Bank Sulut-Go, sehingga ketentuan tentang pengesahan dan Anggaran Dasarnya akan merujuk pada ketentuan di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang pada Pasal 9 ayat-ayatnya, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa telekomunikasi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi formulir isian yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. jangka waktu berdirinya perseroan;

- c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. alamat lengkap perseroan.
- (2) Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama perseroan.
 - (3) Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan tentang permohonan tersebut berkaitan erat dengan perubahan nama perseroan yang dalam hal ini menjadi PT. Bank Sulut-Go yang di dalamnya terjadi perubahan pada Anggaran Dasar yang menurut Pasal 15 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa:

- (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
 - e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham.
 - f. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris.
 - i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

¹⁴ "Bank Sulut Resmi Ganti Nama Bank Sulut-Go", Dimuat pada <http://www.gorontaloprov.go.id>. Diunduh tanggal 15 November 2015.

¹⁵ "Sejarah Bank Sulut-Go", dimuat pada <http://www.banksulut.co.id>. Diunduh tanggal 15 November 2015.

- (3) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
- Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Dalam rangka implementasi terhadap perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT. Bank Sulut menjadi PT. Bank Sulut-Go, terkait erat dengan fungsi kenotariatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu mengenai Notaris, dan Akta Notaris, yang menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014, dirumuskan bahwa "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya".¹⁶

Tentang akta notaris, menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dirumuskan pada Pasal 1 angka 7, bahwa "Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini."¹⁷ Perubahan nama perseroan dengan menambahkan kata "Go" pendirian singkatan dari Gorontalo, harus disesuaikan dalam akta pendirian termasuk dalam anggaran dasarnya.

Perkembangan menarik dan penting untuk dibahas ialah masuknya investor swasta sebagai salah satu investor yang membeli saham-saham pada PT. Bank Sulut, ialah Chairul Tanjung, pemilik beberapa perusahaan pertelevisian yaitu Trans TV, dan Trans-7, serta juga pemilik PT. Bank Mega, Tbk, dan PT. Bank Mega Syariah, serta pemilik supermarket raksasa di Jakarta, yaitu Carrefour, merupakan fenomena menarik dalam upaya untuk menambah dan memperkuat permodalan. Majalah infobank, menjelaskan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Sulut, Juli 2011, memutuskan penjualan saham bank Sulut 30%

kepada pengusaha papan atas, Chairul Tanjung (CT) dengan nilai nominal sebesar Rp. 134 miliar.¹⁸

Proses pemilikan saham PT. Bank Sulut oleh Chairul Tanjung tersebut, pada bulan Desember 2011, CT. Group (dahulu para group) milik Chairul Tanjung membeli 30% saham PT. Bank Sulut senilai Rp. 134 miliar. Aksi korporasi ini menambah modal BPD itu menjadi lebih dari Rp. 300 miliar.¹⁹ Dari aspek hukum bisnis, penjualan saham PT. Bank Sulut kepada Chairul Tanjung merupakan sistem penjualan biasa serta tidak dilangsungkan dalam bentuk penawaran umum saham di pasar modal, melainkan sejumlah pemegang saham PT. Bank Sulut, menjual saham-sahamnya yang berakibat masuknya Chairul Tanjung sebagai pemegang saham di PT. Bank Sulut, hingga sekarang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Bentuk badan hukum perbankan konvensional yang banyak digunakan ialah perseroan terbatas dan perusahaan daerah, tetapi terjadi perubahan dari bentuk badan hukum perusahaan daerah pada bank pembangunan daerah (BPD) yang semula berbentuk hukum perusahaan daerah menjadi bentuk hukum Perseroan Terbatas. Perubahan bentuk tersebut terkait dengan keunggulan bentuk badan hukum perseroan terbatas dibandingkan perusahaan daerah, antara lain faktor kepentingan perluasan bisnis, faktor mudahnya memperoleh dana bagi pengembangan bisnis, dan lain sebagainya.
- Implementasi perubahan bentuk perusahaan daerah pada BPD Bank Sulut kemudian menjadi PT. Bank Sulut, dan terakhir berganti nama menjadi PT. Bank Sulut-Go menyebabkan terjadi pula perubahan nama, anggaran dasar perbankan, serta masuknya investor baru, Chairul Tanjung yang menyebabkan

¹⁶UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 angka 1).

¹⁷UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Pasal 1 angka 7).

¹⁸ "Bank Sulut" dimuat pada <https://id.wikipedia.org>. diunduh tanggal 15 November 2015.

¹⁹ Alasan Chairul Tanjung Beli Bank Sulut, dimuat pada <http://bisnis.news.viva.co.id>. diunduh tanggal 15 November 2015.

komposisi kepemilikan bank juga berubah oleh karena kehadiran Chairul Tanjung menyebabkan porsi kepemilikan sahamnya signifikan dan termasuk di dalam para pemegang saham PT. Bank Sulut-Go.

Proses masuknya Chairul Tanjung ditempuh melalui cara akuisisi atau pengambilalihan saham tidak mutlak, atau hanya sebagian kecil saham saja, sehingga tidak ditempuh melalui mekanisme penawaran saham perdana di pasar modal yang akan berakibat bergantinya suatu Perusahaan Perseroan menjadi perusahaan perseroan terbatas, oleh karena penjualan saham tersebut tidak berlaku di pasar modal berdasarkan penawaran saham perdana (*initial public offering* (IPO)).

B. Saran

1. Para pemegang saham PT. Bank Sulut-Go perlu menambah jumlah nilai nominal saham-sahamnya agar dapat memperkuat permodalan dan memenangkan persaingan antarbank yang berlangsung ketat dan keras.
2. Perlu lebih memperhatikan pembentukan kantor cabang dan kantor cabang pembantu PT. Bank Sulut-Go hingga ke kecamatan-kecamatan yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Utara maupun Provinsi Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- AdjieHabib, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Mandar Maju, Cetakan Kesatu, Bandung, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2007.
- AsikinZainal, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2015.
- AsyhadieZaeni, *Hukum Bisnis. Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- BadruzamanMarimDarus, *Aneka Hukum, Bisnis, Alumni*, Cetakan Pertama, Bandung, 1994.
- DewiGemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana, Cetakan ke-3, Jakarta, 2006.
- DjumhanaMuhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-6, Bandung, 2006.
- GazaliDjoni S. dan RachmadiUsman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Cetakan ke-2, Jakarta, 2012.
- HartonoSri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 2000.
- Kansil C.S.T. dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jilid I, Balai Pustaka, Cetakan ke-11, Jakarta, 2000.
- _____, *Pokok-pokok Badan Hukum*, Penerbit Sinar Harapan, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002.
- Marwan M.dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Cetakan Pertama, Surabaya, 2009.
- MertokusumoSudikno, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Cetakan ke-2, Yogyakarta, 2005.
- MiruAhmadi, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-6, Jakarta, 2014.
- RahardjoSatjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-6, Bandung, 2006.
- Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, RajaGrafindo Persada, Cetakan Pertama, Jakarta, 2010.
- SimorangkirO.P., *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Press, Cetakan ke-5, Jakarta, 1985.
- SoekantoSoerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013.
- SusiloY. Sri, SigitTriandaru, dan A. Toto Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Cetakan Pertama, Jakarta, 2000.
- SuyatnoThomas, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Cetakan ke-12, Jakarta, 2003.
- SyahraniRiduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, Bandung, 2004.

PrasetyoRudhi, *Perseroan Terbatas. Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Cetakan ke-3, Jakarta, 2014.

Sumber-sumber lain:

Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pasal 1 angka 2.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

<http://www.banksulut.co.id>. "Sejarah Bank Sulut-Go", diunduh tanggal 15 November 2015.

<https://id.wikipedia.org>. Bank Sulut. diunduh tanggal 15 November 2015.

<http://www.antaraneews.com>. "Gorontalo Minta Nama Bank Sulut Diganti," diunduh tanggal 15 November 2015.

<http://www.gorontaloprov.go.id>. "Bank Sulut Resmi Ganti Nama Bank Sulut-Go", diunduh tanggal 15 November 2015.

<http://www.banksulut.co.id>. "Sejarah Bank Sulut-Go", diunduh tanggal 15 November 2015.

<https://id.wikipedia.org>. "Bank Sulut" diunduh tanggal 15 November 2015.

<http://bisnis.news.viva.co.id>. Alasan Chairul Tanjung Beli Bank Sulut, diunduh tanggal 15 November 2015.

Majalah Infobank, No. 423, Juni 2014, "BPD Berjaya di Papan Bawah".